



PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki tata kelola dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, perlu penyempurnaan tata cara pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa adalah aset Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang bersumber dari aset finansial Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan belanja modal.
3. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
4. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
5. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
7. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah suatu pedoman kerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah anggaran yang telah disahkan oleh Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

10. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang diumumkan dan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan.
11. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang diumumkan dan dilaksanakan oleh Tim Pengadaan.
12. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dengan secara langsung menunjuk 1 (satu) Penyedia dalam keadaan tertentu.
13. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Pelaku Usaha, tanpa melalui Tender, Seleksi, Permintaan Berulang, Penunjukan Langsung, Kontes, atau Sayembara.
14. Kontes adalah pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
15. Sayembara adalah pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
16. Permintaan Berulang adalah permintaan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang sama.
17. *E-auction* adalah salah satu metode pelaksanaan negosiasi harga Pengadaan Barang/Jasa dengan batas waktu tertentu kepada beberapa peserta pemilihan yang lolos evaluasi penawaran dalam waktu bersamaan sehingga calon pemenang dapat langsung diketahui saat itu juga.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
20. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan untuk memperoleh barang/jasa.
22. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

23. Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi.
24. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan atau Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dalam jangka waktu tertentu.
25. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
26. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
27. Komisioner adalah organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
28. Deputy Komisioner adalah anggota Komisioner.
29. Direktorat Pengguna adalah unit kerja pengguna yang berada di bawah Komisioner dan/atau Deputy Komisioner.
30. Direktur Pengguna adalah direktur atau pejabat setara yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Komisioner atau Deputy Komisioner yang mendapatkan pelimpahan tugas dan wewenang dari Komisioner untuk melaksanakan tugas terkait penggunaan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan persetujuan dari Komisioner atau Deputy Komisioner.
31. Divisi Umum adalah divisi yang menangani urusan kerumahtanggaan.
32. Tim Pengadaan adalah personel BP Tapera yang ditetapkan oleh pimpinan ULP untuk mengelola pemilihan Penyedia.
33. Tim Juri/Tim Ahli adalah tim internal di BP Tapera dan/atau tenaga ahli eksternal yang memiliki kemampuan/keahlian khusus untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Kontes atau Sayembara.
34. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit kerja di BP Tapera yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
35. Pelaksana Pengadaan Langsung adalah personel BP Tapera yang ditetapkan oleh pimpinan ULP untuk mengelola Pengadaan Langsung.
36. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
37. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
38. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Badan ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari:

- a. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- b. pinjaman dan/atau hibah dalam negeri atau dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterima dan dikelola secara langsung oleh BP Tapera.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Badan ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan efisiensi;
- c. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dengan cara yang kompetitif serta dilandasi prinsip dan etika pengadaan yang baik;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- e. memberikan kesempatan Pelaku Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- f. meningkatkan peran serta Pelaku Usaha nasional.

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk

- mengoptimalkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BP Tapera;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
 - d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri;
 - e. memberi kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha mikro, usaha kecil serta usaha menengah sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - h. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, dan inovatif.

Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. menghindari serta mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BP Tapera;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender atau Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana atau pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BP Tapera;
 - e. pelaku Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender atau Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Komisioner;
- b. Deputi Komisioner Pengguna;
- c. Deputi Komisioner Penyelenggara Layanan Pengadaan;
- d. Direktur Pengguna;
- e. Tim Pengadaan;
- f. Tim Juri/Tim Ahli;
- g. Penyelenggara Swakelola;
- h. Divisi Umum;
- i. Penyedia; dan
- j. Pelaksana Pengadaan Langsung.

Pasal 9

Komisioner sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengelola Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam usulan RKAT;
- d. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menetapkan tim teknis;
- f. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- g. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Kontes atau Sayembara;
- h. memberikan persetujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- i. menetapkan perubahan jadwal kegiatan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan;
- j. menetapkan pemenang pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- k. menyatakan Tender atau Seleksi gagal;
- l. melimpahkan tugas dan wewenang kepada Deputi Komisioner, Direktur/setara, dan/atau pejabat yang setingkat terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- m. mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 10

Deputi Komisioner Pengguna sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas dan kewenangan:

- a. mengusulkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- b. melaksanakan pelimpahan sebagian atau seluruh tugas dan wewenang dari Komisioner terkait Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11

Deputi Komisioner Penyelenggara Layanan Pengadaan sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pelimpahan sebagian atau seluruh tugas dan wewenang dari Komisioner dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

Direktur Pengguna sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. mengusulkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menentukan jenis Kontrak dan menyusun rancangan Kontrak;
- e. mengendalikan Kontrak;
- f. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
- g. menilai kinerja Penyedia;
- h. melakukan serah terima pekerjaan dengan Penyedia;
- i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan;
- k. melaksanakan pelimpahan sebagian atau seluruh tugas dan wewenang dari Komisioner;
- l. berwenang untuk menggunakan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa;
- m. menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan HPS;
- n. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- o. menetapkan tim pendukung;
- p. melaksanakan Pengadaan Langsung Barang melalui Penyedia luar negeri; dan
- q. mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Tim Pengadaan sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk:
 - 1. Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung, atau Permintaan Berulang untuk paket pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan Penyedia Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 14

Tim Juri/Tim Ahli sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Kontes atau Sayembara; dan
- b. menyusun dan menetapkan ketentuan serta persyaratan Kontes atau Sayembara berdasarkan praktik terbaik.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyusun sasaran, keluaran, atau hasil, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan Swakelola dan rencana kebutuhan dan biaya Swakelola.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 16

Divisi Umum sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan Pengadaan Langsung Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk kebutuhan operasional sehari-hari dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i memiliki tugas:
 - a. memenuhi kualifikasi sesuai dengan Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BP Tapera; dan
 - b. memenuhi kualifikasi administrasi/legalitas untuk Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang disediakan;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kategori usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan usaha besar;
 - b. memiliki kemampuan dalam menyediakan Barang/jasa yang dibutuhkan oleh BP Tapera;
 - c. memiliki pengalaman yang sesuai dan/atau memadai;
 - d. tidak termasuk dalam daftar hitam BP Tapera atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. Penyedia dengan rantai pasok terdekat;
 - f. tidak sedang dalam masalah hukum dan/atau pailit; dan
 - g. dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi berupa perorangan, harus dibuktikan dengan pengalaman dan/atau sertifikasi yang mendukung.

Pasal 18

Pelaksana Pengadaan Langsung sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j memiliki tugas dan kewenangan melakukan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKAT BP Tapera.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan

- c. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis atau Kerangka Acuan Kerja

Pasal 20

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dapat mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri dan menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia sepanjang tersedia dan tercukupi.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. komponen Barang/jasa;
 - c. suku cadang; atau
 - d. bagian dari satu sistem yang sudah ada.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan BP Tapera;
 - b. volume Barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan Barang/jasa di BP Tapera serta kemampuan dari Pelaku Usaha;
 - c. ketersediaan Barang/jasa di pasar;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja yang dibutuhkan BP Tapera; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran pada BP Tapera.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, harus dihindari:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender atau Seleksi.

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 22

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi kegiatan:
 - a. penetapan Penyelenggara Swakelola;
 - b. penetapan sasaran, keluaran, atau hasil pekerjaan Swakelola;
 - c. penetapan rencana kebutuhan dan kegiatan;
 - d. penetapan jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - e. penetapan perkiraan biaya pelaksanaan atau rencana anggaran biaya.
- (2) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja kegiatan Swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 23

- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan:
- a. penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja;
 - b. penetapan HPS;
 - c. penetapan persyaratan dan/atau kualifikasi Penyedia;
 - d. penetapan jenis dan rancangan Kontrak;
 - e. penetapan uang muka, Jaminan penawaran, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, Jaminan sanggah, sertifikasi garansi, dan/atau penyesuaian harga;
 - f. pembentukan Tim Pengadaan;
 - g. penetapan metode penyampaian penawaran;
 - h. penetapan metode evaluasi penawaran; dan
 - i. penyusunan Dokumen Pemilihan.

Pasal 24

- (1) HPS harus memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung.
- (2) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak yang berlaku.
- (3) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya; dan/atau
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- (4) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BP Tapera.
- (5) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dituangkan dalam Kontrak antara Pengguna Barang/jasa dan Penyedia yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis.
- (3) Jenis Kontrak pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
 - d. terima jadi; dan
 - e. Kontrak payung.
- (4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. lumsom;
 - b. waktu penugasan; dan
 - c. Kontrak payung.
- (5) Kontrak lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan atau dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan Kontrak; dan
 - d. pembayaran dalam Kontrak lumsom dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik, kesulitan, dan resiko pekerjaan;
 - b. pembayaran berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran tergantung kepada total kuantitas atau volume dari hasil pekerjaan;

- c. pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran; dan
 - d. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Kontrak pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak lumsom dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan Kontrak harga satuan.
- (9) Kontrak terima jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (10) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf c dapat berupa Kontrak merupakan Kontrak pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang berbentuk harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (11) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan, dengan ketentuan:
- a. nilai akhir Kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
 - b. pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek dimana kompensasi cenderung berbasis harga perjam, perhari, perminggu atau perbulan;
 - c. pekerjaan yang tidak umum atau spesialis yang membutuhkan keahlian khusus; dan
 - d. pembayaran terdiri atas:
 - 1. biaya personel dibayarkan berdasarkan remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak untuk setiap satuan waktu penugasan;

2. biaya nonpersonel dapat dibayarkan secara lumsom, harga satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai dengan yang dikeluarkan; dan
 3. nilai akhir Kontrak yang akan dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan.
- (12) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih dalam hal dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. SPK;
 - d. Kontrak kerja; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan Barang melalui Penyedia luar negeri.

Pasal 27

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Persiapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. mobilisasi Barang, bahan, material, peralatan dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok Barang, bahan, material atau peralatan; dan/atau
 - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan dan ditawarkan kepada peserta pemilihan pada saat pelaksanaan pemberian penjelasan.

Pasal 28

- (1) Jaminan pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. Jaminan penawaran;
 - b. Jaminan sanggah;
 - c. Jaminan pelaksanaan;
 - d. Jaminan uang muka; dan
 - e. Jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat:
- a. tidak bersyarat, minimal memenuhi kriteria:
 1. dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh penerima Jaminan, namun cukup dengan surat pernyataan dari BP Tapera bahwa telah terjadi pemutusan Kontrak dari BP Tapera dan/atau Penyedia wanprestasi;
 2. dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan BP Tapera, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
 3. dalam hal penjamin mengasuransikan kembali Jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain, pelaksanaan pencairan surat Jaminan tidak menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
 4. penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim Jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak terjamin dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi atau imbal jasa belum dipenuhi oleh terjamin;
 5. dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan

6. dalam surat Jaminan tidak terdapat klausula yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilakukan oleh terjamin maupun oleh penerima Jaminan;
 - b. mudah dicairkan dengan kriteria minimal:
 1. Jaminan dapat segera dicairkan setelah penjamin menerima surat permintaan pencairan atau klaim dan pernyataan wanprestasi pemutusan Kontrak dari BP Tapera;
 2. dalam pembayaran klaim, penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak terjamin terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan
 3. penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada penerima Jaminan akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban terjamin sesuai dengan perjanjian pokok; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari BP Tapera diterima.
- (4) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.
 - (5) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, dan perusahaan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
 - (6) Perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dapat diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan penawaran berlaku paling singkat sampai dengan terbitnya surat penunjukan Penyedia.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Kontes atau Sayembara dan Permintaan Berulang tidak diperlukan adanya Jaminan penawaran.

Pasal 30

- (1) Jaminan sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk pengajuan sanggah pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Konsultansi, atau Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya paling sedikit 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.

Pasal 31

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dapat diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh BP Tapera.
- (3) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku paling singkat sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Barang, Jasa Lainnya atau sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Dalam hal Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi, besaran nilai Jaminan mengikuti besaran nilai Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masa berlaku Jaminan sampai dengan serah terima pekerjaan atau sampai dengan serah terima pertama pekerjaan jika terdapat masa pemeliharaan.
- (6) Untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Kontes atau Sayembara, tidak diperlukan adanya Jaminan pelaksanaan.

Pasal 32

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada Direktur Pengguna senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi secara bertahap dan proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

- (3) Jaminan uang muka berlaku paling singkat sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi diberikan uang muka, Jaminan uang muka berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan atau sampai dengan serah terima pertama pekerjaan jika terdapat masa pemeliharaan.

Pasal 33

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan paling singkat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Jaminan pemeliharaan berlaku sampai dengan selesainya serah terima masa pemeliharaan pekerjaan.

Pasal 34

- (1) Sertifikat garansi, kartu Jaminan, atau garansi purna jual diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat garansi, kartu Jaminan, atau garansi purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BP Tapera oleh Penyedia dan berlaku sejak tanggal Barang diterima oleh BP Tapera dari Penyedia atau sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak.
- (3) Sertifikat garansi, kartu Jaminan, atau garansi purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen, prinsipal, atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen atau prinsipal.

Pasal 35

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak harga satuan atau Kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan melewati tahun anggaran;
- b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai dari bulan yang melewati tahun anggaran;
- c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan, mata pembayaran, komponen biaya penyusun Kontrak yang terdampak, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan harga satuan timpang atau harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
- e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal Barang tersebut;
- f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai dari bulan yang melewati tahun anggaran sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
- g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia merupakan indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Pasal 36

Swakelola terdiri atas:

- a. tipe A berupa Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BP Tapera;
- b. tipe B berupa Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BP Tapera dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah pelaksana Swakelola;
- c. tipe C berupa Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BP Tapera dan dilaksanakan oleh institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan
- d. tipe D berupa Swakelola yang direncanakan oleh BP Tapera dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 37

Pembayaran Swakelola tipe B, C, dan D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 38

- (1) Direktur Pengguna melaporkan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan anggaran biaya kepada Deputi Komisioner Pengguna sesuai bidang pelaksanaan Swakelola.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Swakelola dapat dihentikan atau dilanjutkan melewati tahun anggaran.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu

Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Pasal 39

- (1) Metode Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia disesuaikan dengan kebutuhan pengguna Barang/jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dan praktek yang berlaku umum.
- (2) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Permintaan Berulang;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender; dan
 - e. Kontes.
- (3) Metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Permintaan Berulang;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Seleksi; dan
 - e. Sayembara.
- (4) Penyedia untuk bentuk Kontrak SPK atau kontrak kerja, Tim Pengadaan, Tim Juri/Tim Ahli, Pelaksana Pengadaan Langsung, Komisioner, Deputi Komisioner Pengguna, Deputi Komisioner Penyelenggara Pengadaan, dan Direktur Pengguna wajib menandatangani pakta integritas.

Pasal 40

- (1) Permintaan Berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk Penyedia yang sama sepanjang harga yang ditawarkan wajar dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan Berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. harus berdasarkan permintaan baru dengan jangka waktu permintaan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Kontrak awal;

- b. tidak diperbolehkan Permintaan Berulang yang dilakukan sebagai akibat dari pemecahan pengadaan;
- c. nilai total pengadaan tidak boleh melebihi nilai total pengadaan semula dan harga satuan semula kecuali diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. spesifikasi Barang dan/atau jasa sama atau lebih tinggi dengan Kontrak sebelumnya;
- e. untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkup serta volume pekerjaan tidak boleh melebihi pekerjaan sebelumnya;
- f. dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali selama nilai dan volume secara keseluruhan tidak boleh melebihi nilai pengadaan sebelumnya kecuali diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Penyedia mempunyai penilaian kinerja baik dari Direktur Pengguna, meliputi:
 - 1. penilaian kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja;
 - 2. pelaksanaan pekerjaan tidak ada keterlambatan;
 - 3. kualifikasi, jumlah, dan waktu penugasan tenaga ahli sesuai dengan Kontrak (untuk Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya); dan
 - 4. ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Pasal 41

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengadaan Langsung terhadap Barang, Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang merupakan pekerjaan sederhana dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung Barang melalui Penyedia luar negeri dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
 - c. Pengadaan Langsung selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk:
 - 1. Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit untuk:
 - a. servis;
 - b. penyempurnaan, pemeliharaan, atau perbaikan aset yang merupakan kebutuhan operasional;
 - c. Pekerjaan Konstruksi dengan teknologi sederhana dan memiliki resiko kecil;
 - d. Barang/Jasa Lainnya yang tersedia di toko atau toko daring; atau
 - e. Barang/Jasa Lainnya yang tersedia di pasar.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. lisensi yang tidak memiliki agen tunggal, distributor tunggal atau partner bisnis yang ditunjuk oleh produsen atau prinsipal di dalam negeri; atau
 - b. suku cadang yang tidak tersedia di dalam negeri.

Pasal 42

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan mendadak untuk menindaklanjuti perintah Presiden/Wakil Presiden, dan/atau Komite Tapera;
 - c. keadaan yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kinerja utama BP Tapera akibat adanya perubahan regulasi pemerintah;
 - d. pekerjaan lanjutan dari pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang telah ada harga standarnya sesuai Kontrak terdahulu dan/atau pekerjaan tambahan selama masa konstruksi yang tidak dapat dihindari sepanjang biayanya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak pertama/awal atau dianggap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya;
 - f. pekerjaan yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha;
 - g. Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - 1. pemegang hak kekayaan intelektual;
 - 2. pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak kekayaan intelektual;

3. pihak produsen, hak kekayaan intelektual, atau prinsipal;
 4. agen tunggal, distributor tunggal atau partner bisnis yang ditunjuk oleh produsen, hak kekayaan intelektual, atau prinsipal; atau
 5. pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- h. Barang/Jasa Lainnya untuk pengembangan, penambahan atau peningkatan modul program dengan penambahan fungsi atau pemeliharaan atas Barang/Jasa Lainnya yang sudah dipakai di BP Tapera yang dilaksanakan oleh:
 1. produsen, hak kekayaan intelektual, atau prinsipal; atau
 2. agen tunggal, distributor tunggal atau partner bisnis yang ditunjuk oleh produsen, hak kekayaan intelektual, atau prinsipal;
 - i. Barang/Jasa Lainnya yang mendukung sistem teknologi berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah ada untuk menjaga integritas sistem dan kesinambungan operasional BP Tapera;
 - j. Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender atau Seleksi ulang mengalami kegagalan; atau
 - k. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (3) Kriteria Jasa Konsultansi untuk keadaan tertentu meliputi:
- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
 - d. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Pasal 43

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui pengumuman di situs web dan kantor BP Tapera guna memberi kesempatan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mengikuti proses Tender atau Seleksi;

- b. diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) Pelaku Usaha yang memenuhi syarat yang ditetapkan; dan
- c. Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Kualifikasi

Pasal 44

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan/atau
 - c. keuangan.

Bagian Ketiga Metode Evaluasi Penawaran

Pasal 45

- (1) Metode evaluasi Penawaran Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. harga terendah; atau
 - b. sistem nilai.
- (2) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian kualitas teknis dan harga.

Pasal 46

- (1) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Penyedia dianggap memiliki kualifikasi setara;
 - b. spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja jelas dan sesuai standar;
 - c. persyaratan teknis mudah dipenuhi;
 - d. pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti volume dan spesifikasi pekerjaannya; dan
 - e. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.

- (2) Metode evaluasi harga terendah digunakan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.
- (3) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya dengan ketentuan:
 - a. calon Penyedia dianggap memiliki kualifikasi tidak setara;
 - b. Barang yang memiliki spesifikasi jelas tetapi memerlukan kemampuan olah pikir dalam implementasinya;
 - c. Barang yang membutuhkan pengembangan;
 - d. pekerjaan yang membutuhkan metode pelaksanaan dan teknologi tertentu yang belum distandarkan; atau
 - e. pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.
- (4) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan ketentuan:
 - a. pekerjaan yang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja; dan
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
- (5) Besaran bobot penilaian evaluasi sistem nilai terdiri atas:
 - a. besaran bobot harga antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen); dan
 - b. besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen).
- (6) Hasil pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran.

Bagian Keempat Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 47

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) sampul; atau
 - b. 2 (dua) sampul.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai; atau
 - b. pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, atau Jasa Lainnya yang menggunakan metode *E-auction*.

Bagian Kelima
Dokumen Pemilihan

Pasal 48

- (1) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
 - a. rencana kerja dan syarat administrasi;
 - b. rencana kerja dan syarat teknis; dan
 - c. rancangan Kontrak.
- (2) Rencana kerja dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi:
 - a. persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas untuk Penyedia;
 - b. uang muka;
 - c. bentuk Jaminan pengadaan;
 - d. instruksi kepada peserta;
 - e. bentuk surat penawaran; dan/atau
 - f. contoh formulir yang perlu diisi.
- (3) Rencana kerja dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana kerja dan syarat teknis untuk Penyedia lainnya, minimal meliputi:
 1. persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia lainnya;
 2. daftar kuantitas dan harga; dan/atau
 3. spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, gambar, dan/atau brosur;
 - b. rencana kerja dan syarat teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, minimal meliputi:
 1. persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi;
 2. daftar kuantitas dan harga; dan/atau
 3. spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, gambar, dan/atau brosur;
 - c. rencana kerja dan syarat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi, minimal meliputi:
 1. persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi;
 2. daftar kuantitas dan harga; dan/atau
 3. kerangka acuan kerja; dan
 - d. rencana kerja dan syarat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi, minimal meliputi:
 1. persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi konstruksi;
 2. daftar kuantitas dan harga; dan/atau
 3. kerangka acuan kerja.
- (4) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pokok perjanjian;
 - b. syarat umum Kontrak yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak;
 - c. syarat khusus Kontrak yang menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam syarat umum Kontrak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan;

- d. syarat umum dan syarat khusus Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi konstruksi; dan
- e. dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan Permintaan Berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. undangan penyampaian penawaran kepada Penyedia Kontrak awal;
 - b. penyampaian penawaran harga;
 - c. klarifikasi dan negosiasi;
 - d. penerbitan surat penunjukan Penyedia; dan
 - e. penandatanganan Kontrak.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Langsung kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya yang menggunakan SPK.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pembayaran langsung kepada Pelaku Usaha luar negeri.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengundang paling sedikit 1 (satu) Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan;
 - b. pengiriman atau pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan, jika diperlukan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. klarifikasi dan negosiasi;
 - g. penetapan pemenang;
 - h. penetapan Penyedia; dan
 - i. penandatanganan Kontrak.
- (5) Pelaksanaan Penunjukan Langsung Pasal 42 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha sesuai kriteria;
 - b. pengiriman atau pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan, jika diperlukan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. klarifikasi dan negosiasi;
 - f. penerbitan surat penunjukan Penyedia; dan
 - g. penandatanganan Kontrak.

- (6) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan pemenang;
 - h. pengumuman/pemberitahuan;
 - i. sanggah;
 - j. penerbitan surat penunjukan Penyedia; dan
 - k. penandatanganan Kontrak.
- (7) Pelaksanaan pemilihan melalui Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. penyampaian dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan pemenang;
 - h. pengumuman/pemberitahuan;
 - i. sanggah;
 - j. klarifikasi dan negosiasi;
 - k. penerbitan surat penunjukan Penyedia; dan
 - l. penandatanganan Kontrak.
- (8) Penawaran harga Tender atau Seleksi dapat dilakukan dengan metode *E-auction*.
- (9) Dalam hal penawaran harga dilaksanakan menggunakan metode *E-auction*, dokumen penawaran harga disampaikan dan dibuka pada saat pelaksanaan *E-auction*.
- (10) Dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia, peserta dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 50

- (1) Pengumuman Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf a dan pengumuman Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) huruf a, diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. laman resmi BP Tapera; dan
 - b. papan pengumuman di kantor BP Tapera.
- (2) Pengumuman Tender dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peserta yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) peserta, pengumuman diulang kembali.
- (4) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling cepat 1 (satu) hari kalender setelah berakhirnya pengumuman sebelumnya atau paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya pengumuman sebelumnya.

- (5) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 51

- (1) Untuk Permintaan Berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), Tim Pengadaan mengundang calon peserta yang memenuhi kriteria.
- (2) Tim Pengadaan mengundang 1 (satu) calon peserta yang memenuhi kriteria untuk Permintaan Berulang atau Penunjukan Langsung.
- (3) Tim Pengadaan mengundang paling sedikit 1 (satu) calon peserta yang dianggap mampu untuk Pengadaan Langsung.

Pasal 52

- (1) Persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf b atau persyaratan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) huruf b dicantumkan dalam pengumuman Tender atau Seleksi.
- (2) Semua Pelaku Usaha yang berminat untuk mengikuti Tender atau Seleksi melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan sesuai batas waktu yang tercantum dalam pengumuman Tender atau Seleksi.
- (3) Batas waktu pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman Tender atau Seleksi.

Pasal 53

- (1) Tim Pengadaan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana disebutkan di dalam pengumuman Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, peserta tidak dapat mengikuti proses Tender atau Seleksi ulang.
- (4) Dalam hal jumlah peserta yang lolos mengambil Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi diulang kembali.
- (5) Dalam hal dilakukan pengumuman ulang dan jumlah peserta yang lolos mengambil Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi dilanjutkan dengan peserta yang ada.

- (6) Untuk Permintaan Berulang, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung, Dokumen Pemilihan dapat dikirimkan oleh Tim Pengadaan kepada calon peserta pemilihan yang diundang.
- (7) Dalam pelaksanaan Berulang, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung, Tim Pengadaan dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan kepada peserta pada saat pengambilan atau pengiriman Dokumen Pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, ayat (6) huruf c, dan ayat (7) huruf c dilaksanakan untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan guna mendapatkan masukan atas Dokumen Pemilihan.
- (2) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) hari kerja setelah pengambilan atau pengiriman Dokumen Pemilihan.
- (3) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara pemberian penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan dan paling sedikit 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, perubahan tersebut harus dituangkan dalam lampiran berita acara pemberian penjelasan.
- (5) Dalam hal tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani berita acara pemberian penjelasan, berita acara pemberian penjelasan cukup ditandatangani oleh Tim Pengadaan.
- (6) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran.
- (7) Pemberian penjelasan dapat tidak dilakukan jika Dokumen Pemilihan dianggap sudah cukup jelas.

Pasal 55

- (1) Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf d, ayat (6) huruf d, dan ayat (7) huruf d berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Jangka waktu penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan paling singkat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal berita acara pemberian penjelasan atau dapat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pada saat pemberian penjelasan.
- (3) Tim Pengadaan tidak menerima dokumen penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir penyampaian penawaran.

- (4) Peserta dapat mengubah, menambah, dan/atau mengganti dokumen penawaran sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
- (5) Tim Pengadaan dapat memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran dalam hal:
 - a. terjadi Keadaan Kahar; atau
 - b. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran jika jangka waktu penyampaian dokumen penawaran telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (6) Perpanjangan jangka waktu penyampaian dokumen penawaran tidak melebihi jangka waktu pemasukan dokumen penawaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal jumlah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi diulang kembali.
- (8) Dalam hal dilakukan pengumuman ulang dan jumlah peserta yang menyampaikan dokumen penawaran tetap kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi dilanjutkan dengan peserta yang ada.
- (9) Peserta yang tidak menyampaikan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti proses Tender atau Seleksi ulang.
- (10) Dalam penyampaian dokumen penawaran, peserta pemilihan dilarang:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; dan/atau
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Komisioner, Deputi Komisioner, Direktur atau Tim Pengadaan setelah menyampaikan dokumen penawaran.

Pasal 56

- (1) Pembukaan dokumen penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf e atau pembukaan dokumen penawaran Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (7) huruf e dilaksanakan dihadapan peserta sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan dan paling sedikit 1 (satu) peserta yang mengikuti proses pemilihan.
- (3) Ketidakhadiran peserta dalam pembukaan dokumen penawaran Tender atau Seleksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak atau menggugurkan penawaran dengan ketentuan:
 - a. Tim Pengadaan membuka dokumen penawaran peserta yang tidak hadir dihadapan peserta yang hadir; dan

- b. peserta yang tidak hadir harus menerima hasil pembukaan dokumen penawaran.
- (4) Dalam hal tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang hadir saat pembukaan dokumen penawaran Tender atau Seleksi, Tim Pengadaan menunda pembukaan dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.
- (5) Dalam hal tidak ada peserta yang bersedia menjadi saksi dan menandatangani berita acara pembukaan dokumen penawaran Tender atau Seleksi, Tim Pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran disaksikan oleh 1 (satu) orang pegawai BP Tapera yang bukan anggota Tim Pengadaan dan dituangkan dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran yang ditandatangani oleh Tim Pengadaan dan saksi.
- (6) Pembukaan dokumen penawaran Permintaan Berulang, Pengadaan Langsung, atau Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Tim Pengadaan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir.
- (7) Untuk pembukaan dokumen penawaran dengan metode 2 (dua) sampul, pembukaan sampul 1 (satu) dilaksanakan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembukaan sampul 2 (dua) untuk peserta yang lolos evaluasi sampul 1 (satu).
- (8) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Tim Pengadaan dapat membuka dokumen penawaran Tender atau Seleksi tanpa disaksikan oleh peserta yang mengikuti proses pemilihan.

Pasal 57

- (1) Tim Pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpedoman pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. Tim Pengadaan dan/atau peserta dilarang melakukan perubahan dokumen penawaran peserta dan/atau Dokumen Pemilihan setelah batas akhir pemasukan penawaran pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran; dan
 - c. dokumen penawaran yang memenuhi syarat merupakan dokumen penawaran yang memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat pokok atau penawaran bersyarat.
- (2) Ketidakesuaian/penyimpangan yang bersifat pokok atau penawaran bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b. penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.

- (3) Tim Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substantial.
- (4) Kesalahan penawaran yang tidak substansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. kesalahan pengetikan;
 - b. penyebutan sebagian nama atau keterangan;
 - c. surat penawaran tidak berkop perusahaan;
 - d. meterai tidak sesuai nominal; dan/atau
 - e. tidak distempel.
- (5) Evaluasi dokumen terdiri atas:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penyampaian dokumen penawaran dan evaluasi teknis ternyata jumlah peserta yang lolos kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi diulang kembali.
- (7) Peserta yang tidak lolos evaluasi dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan mengikuti proses Tender, atau Seleksi.
- (8) Dalam hal telah dilakukan pengumuman ulang, dan jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran serta lolos evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga) peserta, proses Tender atau Seleksi dilanjutkan dengan peserta yang ada.

Pasal 58

- (1) Klarifikasi dan negosiasi untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilaksanakan terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (2) Klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meyakinkan kejelasan calon pemenang terhadap kerangka acuan kerja yang terdiri atas:
 1. substansi teknis;
 2. ruang lingkup pekerjaan;
 3. hasil keluaran atau sasaran pekerjaan;
 4. metodologi pelaksanaan pekerjaan;
 5. kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 6. rencana kerja;
 7. organisasi pelaksanaan;
 8. jadwal pelaksanaan; dan/atau
 9. fasilitas penunjang; dan
 - b. memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran teknis.
- (3) Dalam hal klarifikasi dan negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, Tim Pengadaan melanjutkan dengan mengundang peserta yang memiliki peringkat di bawahnya.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi yang dapat mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, Tim Pengadaan

mengonfirmasi peserta untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis.

- (5) Hasil klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi.

Pasal 59

- (1) Komisioner menetapkan pemenang pemilihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j berdasarkan hasil proses pemilihan Penyedia yang diusulkan Tim Pengadaan.
- (2) Dalam hal tidak sependapat dengan usulan Tim Pengadaan, Komisioner menolak untuk menetapkan pemenang dan proses pemilihan dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, Tim Pengadaan mengonfirmasi calon pemenang paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis.
- (4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.
- (5) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pengadaan mengusulkan calon pemenang cadangan.

Pasal 60

Tim Pengadaan mengumumkan pemenang Tender atau Seleksi paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada setiap peserta Tender atau Seleksi melalui laman resmi BP Tapera.

Pasal 61

- (1) Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia.
- (2) Peserta pemilihan mengajukan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal menemukan:
 - a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

- d. penyalahgunaan wewenang oleh Komisioner, Deputi Komisioner Pengguna, Deputi Komisioner Penyelenggara Layanan Pengadaan, Direktur Pengguna, dan/atau Tim Pengadaan.
- (3) Sanggah disampaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman atau pemberitahuan pemenang kepada setiap peserta pemilihan.
- (4) Dalam mengajukan sanggah, peserta pemilihan harus menyerahkan bukti dan menyerahkan Jaminan Sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (5) Jawaban sanggah diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak masa sanggah berakhir.
- (6) Dalam hal sanggah dinyatakan diterima, Tim Pengadaan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- (7) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima, Tim Pengadaan melanjutkan proses pemilihan dan mencairkan Jaminan Sanggah.

Pasal 62

- (1) Tender atau Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terjadi kesalahan dalam proses evaluasi dokumen penawaran;
 - b. tidak ada peserta yang mendaftar setelah ada pengumuman ulang Tender atau Seleksi;
 - c. tidak ada peserta yang lolos pendaftaran setelah ada pengumuman ulang Tender atau Seleksi;
 - d. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran;
 - e. tidak ada peserta yang lolos evaluasi dokumen penawaran;
 - f. ditemukan kesalahan pada Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
 - g. seluruh penawaran harga pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi atau Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
 - i. Komisioner menolak menetapkan pemenang pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) atau Komisioner menyetujui penolakan oleh Direktur Pengguna atas hasil pemilihan Penyedia;
 - j. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - k. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
 - l. korupsi, kolusi dan/atau nepotisme melibatkan Komisioner, Deputi Komisioner, Direktur/setara, atau Tim Pengadaan.
- (2) Tindak lanjut dari Tender atau Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengadaan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender atau Seleksi ulang.

- (3) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (4) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h.
- (5) Tender atau Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l, kecuali huruf f dan huruf h.
- (6) Dalam hal Tender atau Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gagal, Tim Pengadaan dengan persetujuan Komisioner melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender atau Seleksi.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Kontrak

Pasal 63

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. penerbitan surat penunjukan Penyedia;
- b. persiapan penandatanganan Kontrak;
- c. penandatanganan Kontrak;
- d. penerbitan surat perintah mulai kerja;
- e. penyerahan Jaminan;
- f. penyerahan lokasi kerja;
- g. penerbitan surat perintah masuk lapangan;
- h. pemberian uang muka;
- i. penyusunan program kerja;
- j. rapat persiapan pelaksanaan Kontrak;
- k. mobilisasi;
- l. pemeriksaan bersama;
- m. pengendalian Kontrak;
- n. inspeksi pabrikasi;
- o. pembayaran prestasi pekerjaan;
- p. perubahan Kontrak;
- q. penyesuaian harga;
- r. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
- s. pemutusan Kontrak;
- t. serah terima hasil pekerjaan;
- u. masa pemeliharaan;
- v. penanganan Keadaan Kahar;
- w. pemberian kesempatan; dan/atau
- x. denda dan ganti rugi.

Pasal 64

- (1) Surat penunjukan Penyedia diterbitkan oleh Komisioner atau Direktur Pengguna sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah:

- a. penetapan pemenang untuk Penunjukan Langsung; atau
 - b. melewati masa sanggah untuk Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (3) Pemenang pemilihan yang telah menerima surat penunjukan Penyedia dilarang mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pemenang pemilihan yang telah menerima surat penunjukan Penyedia mengundurkan diri, Direktur Pengguna menerbitkan surat penunjukan Penyedia kepada pemenang cadangan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pemenang cadangan, Tim Pengadaan melakukan Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung, atau evaluasi ulang.

Pasal 66

- (1) Direktur Pengguna dan Penyedia melaksanakan koordinasi persiapan penandatanganan Kontrak setelah penerbitan surat penunjukan Penyedia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas kelengkapan dokumen Kontrak dan persiapan penandatanganan Kontrak.
- (3) Direktur Pengguna dan Penyedia tidak dapat mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 67

- (1) Direktur Pengguna dan Penyedia memeriksa substansi rancangan Kontrak serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Kontrak.
- (2) Kontrak dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 68

- (1) Direktur Pengguna menerbitkan surat perintah mulai kerja kepada Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Surat perintah mulai kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. nilai pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jaminan, jika ada; dan
 - d. tanggal mulai kerja yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 69

- (1) Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada Direktur Pengguna pada saat pengajuan uang muka.
- (2) Jaminan pelaksanaan diserahkan Penyedia kepada Direktur Pengguna paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak penerbitan Kontrak, surat perintah mulai kerja, atau surat perintah masuk lapangan.

- (3) Jaminan pemeliharaan diserahkan Penyedia kepada Direktur Pengguna paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penerbitan berita acara serah terima pertama pekerjaan.

Pasal 70

- (1) Direktur Pengguna menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia dalam hal lokasi kerja dimiliki oleh BP Tapera dan telah dilakukan peninjauan lapangan oleh pihak terkait.
- (2) Penyerahan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja yang ditandatangani oleh Direktur Pengguna.
- (3) Dalam hal Direktur Pengguna tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja yang dibutuhkan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai surat perintah mulai kerja, Direktur Pengguna menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa kompensasi dan dibuat berita acara.
- (4) Dalam hal diperlukan penyerahan lokasi kerja, perhitungan jangka waktu dimulainya pekerjaan dihitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja.

Pasal 71

- (1) Surat perintah masuk lapangan diterbitkan oleh Direktur Pengguna kepada Penyedia untuk masuk ke dalam lokasi kerja dan memulai pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam hal Direktur Pengguna menerbitkan surat perintah masuk lapangan kepada Penyedia, Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal penerbitan surat perintah masuk lapangan.

Pasal 72

- (1) Pemberian uang muka dan nilai besaran uang muka paling tinggi sebesar yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (2) Untuk mendapatkan uang muka, Penyedia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Pengguna sesuai dengan kesepakatan pemberian uang muka yang tercantum dalam berita acara pemberian penjelasan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dilakukan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan uang muka.
- (4) Pengembalian uang muka dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan dengan mengangsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak; dan
 - b. dilunasi paling lambat pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

Pasal 73

- (1) Penyedia menyusun program kerja sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak yang dianggap kompleks atau memiliki nilai besar.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja Penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 - f. pelaksana kerja.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Pengadaan Barang/Jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 74

- (1) Direktur Pengguna dan Penyedia dapat melakukan rapat secara tatap muka untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak sebelum pelaksanaan Kontrak yang dianggap kompleks atau memiliki nilai besar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara formal dengan ketentuan:
 - a. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan
 - b. para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk narahubung masing-masing selama pelaksanaan Kontrak.
- (3) Pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reviu Kontrak serta pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - b. pemutakhiran rencana pekerjaan;
 - c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
 - d. pelaksanaan pelaporan pekerjaan;
 - e. hal yang masih kurang jelas dan prosedur untuk manajemen perubahan; dan/atau
 - f. rencana koordinasi antar pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 75

- (1) Mobilisasi harus dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
 - a. mendatangkan bahan atau material, dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
 - c. mendatangkan personel.

- (3) Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:
 - a. mendatangkan tenaga ahli;
 - b. mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
 - c. menyiapkan peralatan pendukung.
- (4) Mobilisasi bahan atau material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 76

- (1) Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Penyedia bersama Direktur Pengguna dan dapat dibantu oleh konsultan pengawas, tenaga ahli, dan/atau tim teknis dapat melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan isi Kontrak, harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan bersama, Direktur Pengguna dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli yang ditetapkan Komisioner.

Pasal 77

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak dilakukan baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh:
 - a. Direktur Pengguna;
 - b. pihak ketiga yang independen; dan/atau
 - c. Penyedia.
- (3) Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dan target pelaksanaan Kontrak atau Kontrak kritis, pengendalian Kontrak dilakukan dengan ketentuan:
 - a. para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat pembuktian; dan
 - b. Direktur Pengguna memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target serta realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dalam hal Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada rapat pembuktian, Direktur Pengguna mengeluarkan surat peringatan kepada Penyedia.
- (5) Dalam hal telah dikeluarkan surat peringatan ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, Direktur Pengguna melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia.

Pasal 78

Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang atau peralatan khusus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 79

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, pajak dan/atau denda.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran termin berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak serta tidak melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Direktur Pengguna;
 - b. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - c. pembayaran dilakukan setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak;
 - d. untuk pembayaran bulanan dan pembayaran termin, pembayaran diberikan setelah dipotong angsuran uang muka, uang retensi dan/atau pajak;
 - e. pembayaran termin terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan Direktur Pengguna bersama Penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
 - f. dalam hal terdapat denda keterlambatan, pembayaran termin akhir dilakukan setelah ditambahkan potongan denda;
 - g. untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir untuk serah terima kedua; dan
 - h. dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, uang retensi dapat dibayarkan setelah Penyedia menyampaikan Jaminan pemeliharaan senilai uang retensi.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/jasa diterima;
 - b. pembayaran bahan atau material, dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang; atau
 - c. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan Jaminan atas pembayaran.

- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal telah dicantumkan dalam Kontrak.
- (6) Pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan BP Tapera.

Pasal 80

- (1) Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dalam dokumen Kontrak dapat diberlakukan untuk Kontrak lumsom, Kontrak harga satuan, Kontrak payung, Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan, dan Kontrak terima jadi.
- (2) BP Tapera bersama Penyedia berdasarkan kesepakatan bersama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan perubahan Kontrak untuk:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan dan/atau pengurangan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.
- (4) Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan akibat dari keterlambatan setelah waktu pelaksanaan Kontrak berakhir.

Pasal 81

- (1) Penghentian Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan Direktur Pengguna bersama Penyedia akibat terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan atau diselesaikannya pekerjaan.
- (3) Penghentian Kontrak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan kompensasi berupa perpanjangan masa Kontrak.
- (4) Penghentian Kontrak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pengakhiran Kontrak.
- (5) Dalam hal Kontrak dihentikan karena Keadaan Kahar, BP Tapera membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Pasal 82

- (1) Direktur Pengguna atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan wanprestasi oleh salah satu pihak.
- (2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - h. berdasarkan penelitian Direktur Pengguna, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- (3) Tindakan wanprestasi oleh Direktur Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Direktur Pengguna memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaannya tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - b. Direktur Pengguna tidak menandatangani prestasi pekerjaan untuk pembayaran tagihan angsuran

walaupun tidak ditemukan kesalahan pekerjaan yang disebabkan oleh Penyedia.

- (4) Tindakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat peringatan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melakukan wanprestasi.

Pasal 83

- (1) Penyedia mengajukan kepada Direktur Pengguna untuk serah terima Pengadaan Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Serah terima sebagian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Direktur Pengguna bersama Penyedia dengan ketentuan:
 - a. Barang/jasa yang dilakukan Serah Terima dapat digunakan oleh Direktorat Pengguna;
 - b. Barang/jasa akan digunakan terlebih dahulu oleh Direktorat Pengguna; dan/atau
 - c. terjadi wanprestasi untuk pekerjaan yang belum diserahkan oleh Penyedia.
- (3) Direktur Pengguna bersama Direktorat Pengguna melakukan pemeriksaan terhadap Barang/jasa yang diserahkan dan dapat dibantu oleh konsultan pengawas, tenaga ahli, dan/atau tim teknis.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani Direktur Pengguna dan Penyedia.
- (5) Direktur Pengguna melakukan penilaian terhadap kinerja Penyedia kepada Tim Pengadaan setelah pelaksanaan serah terima Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal diberlakukan masa pemeliharaan, Penyedia harus memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- (2) Setelah masa pemeliharaan berakhir dan Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik, Penyedia mengajukan permohonan kepada Direktur Pengguna untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- (3) Masa pemeliharaan untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen;
 - b. paling singkat 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen; dan
 - c. dapat melampaui tahun anggaran.
- (4) Masa pemeliharaan untuk pengadaan Barang diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (5) Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak, Direktur Pengguna berhak untuk:

- a. tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan; dan
 - b. mengusulkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia.
- (6) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan pemeliharaan, Direktur Pengguna harus menyetorkan sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan pemeliharaan kepada BP Tapera.
- (7) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Direktur Pengguna dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah Keadaan Kahar berakhir.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, Direktur Pengguna dan Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam Kontrak.

Pasal 86

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir dan BP Tapera menilai Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, BP Tapera dapat memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum Kontrak yang memuat:
 - a. waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia; dan/atau
 - c. perpanjangan Jaminan pelaksanaan.

Pasal 87

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak dilaksanakan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi;
 - c. arbitrase; dan/atau
 - d. pengadilan.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian sengketa Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Penyedia dilarang untuk:

- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;

- b. melanggar perintah perbaikan target serta realisasi pelaksanaan Kontrak yang ditetapkan setelah penerbitan surat peringatan ketiga;
- c. menyebabkan kegagalan bangunan;
- d. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- e. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- f. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; dan
- g. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

Bagian Kedelapan Sanksi

Pasal 89

- (1) Peserta pemilihan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 55 ayat (10) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. digugurkan dalam pemilihan;
 - b. pencairan Jaminan penawaran; dan/atau
 - c. daftar hitam paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Penyedia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencairan Jaminan pelaksanaan atau Jaminan pemeliharaan;
 - b. ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
 - c. denda keterlambatan; dan/atau
 - d. daftar hitam paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 90

- (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan ditetapkan oleh Komisioner atau Deputi Komisioner atas usulan Tim Pengadaan dan/atau Tim Juri/Tim Ahli.
- (2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada pemenang pemilihan dan/atau Penyedia ditetapkan oleh Komisioner atau Deputi Komisioner atas usulan Direktur Pengguna.
- (3) Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. perhitungan pengenaan denda berdasarkan harga bagian nilai Kontrak diluar pajak pertambahan nilai;
 - b. dikenakan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang mengalami keterlambatan; dan
 - c. pengenaan denda keterlambatan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (5) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal Penyedia tidak dapat melaksanakan serah terima hasil pekerjaan sebagian.

BAB VIII
KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA KHUSUS

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang/Jasa Khusus Penanganan Keadaan
Darurat

Pasal 91

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan dalam hal keselamatan dan/atau perlindungan aset Tapera, aset BP Tapera, organ BP Tapera, dan/atau pegawai BP Tapera yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial, pandemi penyakit;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pelayanan dan/atau operasional BP Tapera dan/atau menghindari kerugian yang bertambah besar; dan/atau
 - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di dalam dan/atau luar negeri, pemberlakuan kebijakan pemerintah, dan/atau asing yang memiliki dampak langsung terhadap aset Tapera, aset BP Tapera, organ BP Tapera, dan/atau pegawai BP Tapera di luar negeri.
- (3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke masa pemulihan.
- (5) Dalam penanganan keadaan darurat, Direktur Pengguna menunjuk:
 - a. Penyedia yang memiliki lokasi terdekat dan/atau sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Dalam hal Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Khusus Kegiatan Dengan Sumber
Pendanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pasal 92

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman atau hibah luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Badan ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa Khusus Kegiatan Lainnya

Pasal 93

- (1) Dikecualikan dari Peraturan Badan ini ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa khusus kegiatan lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa khusus kegiatan lainnya meliputi:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif Barang/jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - b. Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan Pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar biaya untuk harga Barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi;
 - c. Barang/jasa yang jumlah permintaan atas Barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran dan/atau mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual;
 - d. jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya;
 - e. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif;
 - f. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
 - g. pengadaan tanah/bangunan nonkonstruksi.

BAB IX
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK

Pasal 94

- (1) BP Tapera dapat menyelenggarakan penyampaian penawaran harga dengan metode *E-auction*.

- (2) Penyelenggaraan layanan dimaksud pada ayat (1) BP Tapera menyediakan infrastruktur teknis dan layanan yang mendukung.
- (3) Penggunaan metode *E-auction* harus dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) ULP merupakan unit kerja struktural yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan di BP Tapera.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULP memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisioner.

BAB XI PENGAWASAN INTERNAL, PENGADUAN MASYARAKAT, DAN LAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Pengawasan Internal

Pasal 96

- (1) Komisioner wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa BP Tapera melalui satuan pengawas internal BP Tapera.
- (2) Pengawasan internal dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan internal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa minimal meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat secara maksimal; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan.
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat

Pasal 97

- (1) Masyarakat atau aparat penegak hukum menyampaikan pengaduan melalui sistem pengaduan

pelanggaran (*whistleblowing system*) disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

- (2) Berdasarkan pengaduan masyarakat atau aparat penegak hukum, BP Tapera melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan BP Tapera.

Bagian Ketiga

Layanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 98

- (1) BP Tapera memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan.
- (4) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku pengadaan kecuali Penyedia.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47).
- (2) Kontrak yang ditandatangani sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

⌘

HERU PUDYO NUGROHO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

⌘